

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 pasal 1 yang mengatur tentang perbankan syariah, mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), pendirian, pelaksanaan usaha, serta strategi dan teknik dalam menjalankan usaha. Bank syariah adalah bank yang tugas-tugas bisnisnya diselesaikan dalam pandangan standar Islam, khususnya pemahaman metodis dalam terang peraturan Islam antara bank dan pihak tertentu untuk menyimpan aset atau pembiayaan bisnis atau lainnya yang dinyatakan sesuai standar syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991 (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang keuangan syariah yang membolehkan aktivitas perbankan ganda dalam kerangka keuangan publik. Kemudian Peraturan ini diperkuat lagi dengan Peraturan No. 23 Tahun 1999 yang mengkaji tentang Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bahwa BI dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang berpijak pada standar syariah sehingga pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat (Rosyid dan Saidiah, 2016).

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia terbilang menggemirakan, perkembangan tersebut dilihat dari semakin dikenalnya bank syariah secara nasional. Hal ini ditandai dengan jumlah bank syariah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya (Sumantri, 2014).

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah



Sumber: OJK 2021 (data diolah oleh penulis)

Berdasarkan grafik statistik perbankan syariah membuktikan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan bulan juli tahun 2021 total kantor BUS, UUS dan BPRS terdapat 11.787 (kantor) yang tersebar di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap tahunnya perkembangan bank syariah berkembang dengan pesat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, sebagai sesuatu yang relatif baru, kehadiran bank syariah dan produknya tentu tidak serta merta langsung diminati oleh masyarakat. Hal itu karena nama barang yang dijual oleh bank syariah menggunakan istilah yang mungkin sulit untuk diartikulasikan, sedangkan dalam perbankan konvensional masyarakat umum mengetahuinya, sehingga individu lebih

tertarik untuk melakukan pertukaran di perbankan konvensional yang lebih familiar dalam pemahmaanya (Firdaus dan Alawiyah, 2021).

Secara kuantitatif perkembangan bank syariah seharusnya akan dibantu dengan data Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di planet bumi. Namun hal ini tidak mempengaruhi kecenderungan individu dalam melibatkan administrasi keuangan syariah di bidang keuangan. Hal ini karena variabel lokasi bank syariah, manfaat, perilaku, keluarga, dan keuangan dan ditawarkan bank syariah belum diterima oleh masyarakat. Terbukti dengan banyak masyarakat Indonesia yang justru mempertanyakan perbankan syariah, bahkan sebagian besar masyarakat justru beranggapan bahwa bank konvensional lebih menguntungkan daripada perbankan syariah, perbankan syariah lebih mahal atau setidaknya perbankan syariah setara dengan bank biasa. Inilah hal yang harus diselesaikan oleh perbankan syariah dan ujian perbankan syariah untuk menghentikan artikulasi publik tentang perbankan syariah yang dipandang setara dengan bank konvensional.

Guna mengetahui lebih mendalam tentang posisi perbankan syariah dengan bank konvensional, peneliti melakukan penelitian di masyarakat Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wansana, Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur adalah wilayah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukota Kabupaten Lombok Timur ini terletak di Kecamatan Selong. Secara administrasi Lombok Timur memiliki

cakupan kewilayahan sebanyak 21 kecamatan, 15 kelurahan dan 239 desa (Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka: 2019).

Masyarakat dalam istilah ekonomi adalah perorangan, organisasi, lembaga dan badan. Perorangan disini bisa diartikan masyarakat regional atau orang luar, yayasan dan badan bisa swasta atau pemerintah. Prasetyo dan Irwansyah mempertegas definisi masyarakat adalah sekumpulan orang yang berkomunikasi dalam suatu hubungan sosial yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, kepribadian, memiliki kecenderungan, adat istiadat, mentalitas dan rasa solidaritas yang dibatasi oleh unsur-unsur normal.

Sebagai aturan umum, informasi masyarakat tentang perbankan syariah adalah bahwa perbankan syariah lebih berlaku dengan kerangka bagi hasil dan perbankan syariah adalah perbankan islam. Bank syariah akan menjadi bank yang melakukan aktivitasnya, baik mengumpulkan dana, mengalihkan aset maupun menawarkan jenis bantuan jasa. Kemudian unsur agama merupakan inspirasi yang sangat penting dalam mempersilakan masyarakat pada umumnya untuk menggunakan administrasi bank syariah dan non nasabah diberikan penjelasan tentang produk atau administrasi bank syariah sehingga ada kecenderungan mereka terhadap bank syariah (Rakhmah dan Wahyuni , 2014).

Dalam perkembangan bank syariah yang begitu pesat di Indonesia, bukan berarti mereka tidak mengalami kesulitan dalam perkembangannya, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya

masyarakat yang rendah informasinya atau pengetahuan tentang perbankan syariah. Pengetahuan masyarakat dan informasi tentang lembaga keuangan syariah akan berdampak pada pandangan mereka terhadap lembaga keuangan syariah tersebut. Selain itu, karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan dasar keuangan biasa, sulit bagi kebanyakan orang untuk melepaskan diri dari sistem keuangan konvensional yang ditanamkan kepada bank syariah (Jeki, 2018).

Perspektif konsumen tentang perbankan konvensional dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya budaya, keluarga sosial, dan status. Dengan demikian, kesadaran akan pengetahuan sangat kuat memberi pengaruh pada konsumen. Pengetahuan akan menjadi data yang disimpan dalam ingatan otak manusia untuk memahami pasar dan ini disebut sebagai pengetahuan konsumen. Sejalan dengan hal tersebut, dimana secara kasat mata masyarakat pada daerah yang akan menjadi objek penelitian ini hampir tidak mengenal perbankan syariah secara tepat. Beberapa dari mereka sebenarnya percaya bahwa tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, sehingga mereka lebih sering menggunakan administrasi keuangan konvensional daripada perbankan syariah.

Beberapa penelitian telah memeriksa dampak pengetahuan masyarakat dan program bank terhadap kecenderungan masyarakat terhadap bank syariah, misalnya penelitian oleh Lestari (2015),

Muhammad Nasir (2016), Jeki (2018), Seputra (2019) dan Mursyid (2011).

Penelitian Lestari menunjukkan bahwa faktor legalisme, religiusitas, barang dan inovasi, keyakinan tentang kemudahan pertukaran, pengetahuan dan administrasi menjadi tujuan utama di balik kecenderungan menabung mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Hasil tersebut telah dilakukan dengan pemeriksaan faktor yang menentukan kecenderungan menabung di perbankan syariah.

Muhammad Nasir dalam eksplorasinya dengan informasi variabel otonomi pengetahuan masyarakat umum dan masyarakat santri terhadap bank syariah, variabel terikatnya adalah masyarakat umum dan masyarakat santri secara keseluruhan dengan responden masyarakat umum dan masyarakat santri yang berada di Kemukiman Bandar Baru, Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara. Konsekuensi dari tinjauan ini menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat umum Kemukiman Bandar Baru memiliki lebih banyak dana di bank syariah daripada di bank konvensional dibandingkan dengan masyarakat santri, dan terdapat perbedaan pengetahuan tentang bank syariah antara masyarakat umum dan masyarakat santri setempat, hal ini diketahui dari hasil uji t yang telah dilakukan dengan hasil nilai rata-rata masyarakat umum lebih tinggi dari masyarakat santri.

Menurut Jeki dalam penelitiannya dengan variabel independen bahwa pengetahuan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lembaga keuangan syariah, variabel dependennya adalah minat transaksi pada lembaga keuangan syariah dengan responden masyarakat Kota Pariaman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa informasi pada masyarakat Kota Pariaman secara keseluruhan mempengaruhi minat dalam pertukaran di lembaga keuangan Islam. Hasil tersebut terlihat dari uji t antara faktor bebas dan variabel terikat $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana t_{hitung} adalah 6,876 dan t_{tabel} adalah 1,984 dengan nilai kepentingan 0,000, nilainya lebih rendah dari alfa yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan H_0 ditolak dan H_1 diakui, artinya pengetahuan masyarakat di kota Pariaman mempengaruhi minat dalam pertukaran di lembaga keuangan syariah.

Penelitian Mursyid dengan variabel bebas jumlah pengahasila, pendidikan, dan komitmen keislaman, sedangkan variabel dependen, *comparenes* (perbandingan), *equivalent* (sepadan), dan *smilarity* (kesamaan). Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki anggapan bahwa bank syariah bisa menjadi alternatif di kota Samarinda setelah bank konvensional. Hasil ini berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan kehadiran bank syariah di kota Samarinda sangat proporsional.

Seputra (2019) dalam penelitiannya menggunakan teknik kuantitatif dengan hasil eksplorasi menunjukkan bahwa faktor-faktor pengetahuan dan pengaruh agama Islam dan kewajiban terhadap

perbankan syariah memiliki pengaruh positif namun tidak besar terhadap kemungkinan kecenderungan masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat Blora tentang bank syariah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, penelitian ini menganalisis tingkat Pengetahuan Terhadap Preferensi Masyarakat Desa Mamben Lauk menjadi bahan pertimbangan dalam preferensi masyarakat desa mamben lauk terhadap bank syariah secara umum. Adapun judul dari penelitian ini yaitu: **Pengaruh Variabel Pengetahuan dan Variabel Produk Bank Terhadap Preferensi Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Mamben Lauk)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan peneliti diatas, maka penelitian ini dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dan produk berpengaruh secara parsial terhadap Preferensi masyarakat Desa Mamben Lauk Pada Bank Syariah ?
2. Apakah pengetahuan dan produk berpengaruh secara simultan terhadap Preferensi Masyarakat Desa Mamben Lauk Pada Bank Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan produk berpengaruh secara parsial terhadap preferensi Masyarakat di Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada bank syariah
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan produk berpengaruh secara simultan terhadap preferensi Masyarakat di Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada bank syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan dan melatih kemampuan dalam penelitian, terutama di bidang keilmuan pada Program Perbankan Syariah.

2. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu bagi penulis dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam dibidang keilmuan Perbankan Syariah

3. Bagi lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi yang bermanfaat dalam kegiatan ekonomi masyarakat Mamben Lauk dan menjadi pertimbangan dalam bertransaksi ekonomi di perbankan syariah

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat yang ada di Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tentang perbankan

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi pada umumnya terdiri dari Lima (V) bab yang terbagi dari beberapa sub bab, berikut pemaparan terkait uraian setiap bab secara garis besar :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang uraian dari pembahasan penelitian tersebut antara lain tinjauan pustaka, hasil dari beberapa penelitian terdahulu, serta pemikiran dari penelitian tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

Bab ini bertujuan untuk menguraikan dan membahas hasil pengujian yang telah dilaksanakan tentang analisis pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap preferensi perbankan syariah di desa mamben lauk kecamatan wanasaba kabupaten lombik timur.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, keterbatasan penelitian serta ulasan mengenai saran-saran.